



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR : 188/87/K/411.101.03/2008

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2008

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Bab VII angka 1 point b Surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 414.1/1791/206/2008 tanggal 24 Maret 2008 perihal Petunjuk Teknis Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Propinsi Jawa Timur Tahun 2008, maka perlu membentuk Tim Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 11 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.

Memperhatikan : Surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 414.1/1791/206/2008 tanggal 24 Maret 2008 perihal Petunjuk Teknis Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Propinsi Jawa Timur Tahun 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat sebagaimana dimaksud Diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat ;
2. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi Kecamatan, Desa dan Kelurahan dalam perencanaan dan pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat ;
3. Menggerakkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa dan kelurahan selama pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat ;
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di setiap desa dan kelurahan ;
5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : N G A N J U K
Pada tanggal : 9 Juli 2008

BUPATI NGANJUK

Dto

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
ASISTEN TATA PRAJA

ttd

MOH. GHUFRON,SH.M.Si
Pembina
NIP. 010 153 759

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM FASILITASI BULAN BHAKTI GOTONG
ROYONG MASYARAKAT KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2008**

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
1	2	3
1.	Pelindung	1. Bupati Nganjuk 2. Wakil Bupati Nganjuk 3. Muspida Kabupaten Nganjuk 4. Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk
2.	Pembina	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
3.	Ketua	Kepala Dinas PMD Kabupaten Nganjuk
4.	Wakil Ketua :	1. Asisten Tata Praja Sekda Kabupaten Nganjuk 2. Kepala Bappeda Kabupaten Nganjuk
5.	Sekretaris I	Kepala Sub Dinas Ketahanan Masyarakat pada Dinas PMD Kabupaten Nganjuk
6.	Sekretaris II	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Nganjuk
7.	Bidang-bidang :	
	a. Bidang Kemasyarakatan	
	1) Ketua	Kepala Kantor Kesbang dan Linmas Daerah Kabupaten Nganjuk
	2) Anggota :	1. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Kabupaten Nganjuk 2. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk 3. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk 4. Kepala Kantor Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Nganjuk 5. Kepala Kantor Infokom Daerah Kabupaten Nganjuk 6. Kabag Hukum Setda Kabupaten Nganjuk 7. Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Spectra.
	b. Bidang Ekonomi	Kepala Dinas Perindagkop Daerah Kabupaten Nganjuk
	1) Ketua	1. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Daerah Kabupaten Nganjuk
	2) Anggota :	2. Kepala Dinas Kehewananan Daerah Kabupaten Nganjuk 3. Kepala Disnakertrans Daerah Kabupaten Nganjuk 4. Kepala Kantor Urusan Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Nganjuk 5. Kasubdin Usaha Ekonomi Masyarakat pada Dinas PMD Kabupaten Nganjuk 6. Ketua Kamar Dagang dan Industri Kab. Nganjuk

1	2	3
	<p>c. Bidang Sosial Budaya dan Agama</p> <p>1) Ketua</p> <p>2) Anggota :</p> <p>d. Bidang Lingkungan</p> <p>1) Ketua</p> <p>2) Anggota :</p>	<p>Kepala Dinas PPKBS Daerah Kabupaten Nganjuk</p> <p>1. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Nganjuk</p> <p>2. Kepala Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk</p> <p>3. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Nganjuk</p> <p>4. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Nganjuk</p> <p>5. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Nganjuk</p> <p>Kepala DKPLH Daerah Kabupaten Nganjuk</p> <p>1. Kepala Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Nganjuk</p> <p>2. Kepala Dinas Kimprasda Kabupaten Nganjuk</p> <p>3. Kepala Dinas Pengairan Daerah Kabupaten Nganjuk</p> <p>4. Kepala Dinas Kehutanan Daerah Kabupaten Nganjuk</p>

BUPATI NGANJUK

Dto

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
ASISTEN TATA PRAJA

ttd

MOH. GHUFRON,SH.M.Si
Pembina
NIP. 010 153 759